



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **PARIDA BINTI BAKARI NTEU**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat KTP Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah. Sekarang berdomisili di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I;
 2. **FATMA BINTI BAKARI NTEU**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi tengah, sebagai Pemohon II;
 3. **YUSUF NTEU BIN BAKARI NTEU**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon III;
 4. **JUNUS BIN BAKARI NTEU**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi tengah, sebagai Pemohon IV;
 5. **PAULINA**, umur 72 tahun, agama Protestan, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon V
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S.Sos., S.H., CLA, Advokat yang berkantor di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa,

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No 301/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020, sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama Suwawa tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Sww, tanggal 22 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 1945 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kecamatan Kabila Kabupaten Gorontalo) seorang laki-laki bernama NTEU DUTU, sebagaimana Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KT/989/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan bernama KONO KIU tetapi tidak diketahui pasti hari, tanggal dan tahun perkawinan mereka. Demikian pula KONO KIU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 20 Desember 1976 sebagaimana Keterangan Kematian nomor 474/DPD-KT/990/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu, Kecamatan Tilongkabila yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa perkawinan NTEU DUTU dengan KONO KIU dikaruniai 2 orang anak, masing-masing ;;
KARSUM NTEU binti NTEU DUTU (Almh);
BAKARI NTEU bin NTEU DUTU (Alm);

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No 301/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhumah KARSUM NTEU binti NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Serampengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Nopember 2018, sebagai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serampengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 17 September 2020. Dalam hidupnya almarhumah KARSUM NTEU binti NTEU DUTU menikah dengan laki-laki bernama SAMSUDIN PATUTI namun tidak diketahui lagi secara pasti hari, tanggal dan tahun perkawinan mereka dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak atau tidak dikaruniai keturunan. Almarhum SAMSUDIN PATUTI telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 Nopember 2018, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popodu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tanggal 21 September 2020;
5. Bahwa BAKARI NTEU bin NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Mei 2019. Sebagaimana surat Keterangan Kematian nomor 157/KDS-SLP/SKK/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salampengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi. Almarhum BAKARI NTEU bin NTEU DUTU telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan bernama PAULINA (Pemohon V) yang dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
PATMA binti BAKARI NTEU;
YUSUF NTEU bin BAKARI NTEU;
JUNUS bin BAKARI NTEU;
PARIDA binti BAKARI NTEU;
6. Bahwa Ibu Kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bernama PAULINA kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2007. Sebagaimana tertulis pada KTP atas nama PAULINA yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No 301/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Dukcapil dan KB kabupaten Parigi Moutong tertanggal 23 Juni 2008;

7. Bahwa selain ahli waris di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
8. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, maka pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa ;
Satu bidang Tanah pekarangan dengan luas 6.300 M2 (Enam ribu tiga ratus meter persegi) belum bersertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Popodu Kecamatan Bolango Timur Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas ;
Utara : Tanah Milik Kel. Saleh Lamanggi dan Taah milik S. Ladimo;
Selatan : Tanah milik Kadir Tuluki;
9. Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan ahli waris ini untuk menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum NTEU DUTU dan untuk mengurus seluruh harta peninggalan pewaris termasuk pada posita 8 di atas;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum NTEU DUTU telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 5 Januari 1945;
3. Menyatakan bahwa isteri Pewaris yang bernama Almarhum KONO KIU telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit di Desa Popodu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 20 Desember 1976;
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Almarhum NTEU DUTU dengan almarhumah Almarhum KONO KIU adalah ;
Almarhumah KARSUM NTEU binti NTEU DUTU;
Almarhum BAKARI NTEU bin NTEU DUTU;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No 301/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris almarhum BAKARI DNTEU bin NTEU DUTU, masing-masing ;
PATMA binti BAKARI NTEU (Anak kandung);
YUSUF NTEU bin BAKARI NTEU (Anak Kandung);
JUNUS bin BAKARI NTEU (Anak kandung);
PARIDA binti BAKARI NTEU (Anak kandung);
PAULINA (isteri/Kristen);
6. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis menyatakan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No 301/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Sww;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **NONI TABITO, S.E.I.,M.H.** dan **SUNYOTO, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HENDRI BERNANDO, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.E.I.,M.H.

H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag

Hakim Anggota II,

SUNYOTO, S.H.I

Panitera Pengganti,

HENDRI BERNANDO, S.H.I.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No 301/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya : Rp. 100.000,-

Panggilan

- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No 301/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)